

**UPAYA NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) ANAK
MENYUARAKAN HAK DASAR PEREMPUAN DAN ANAK DALAM FORUM
COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN (CSW) 2023**

Oleh : Lita Valentine Cibro

Pembimbing: Dr. Umi Oktyari Retnaningsih, MA

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Children's rights in the digital age still lack attention. An unsafe digital environment greatly affects the psychological and physical development of young people. Therefore, this study aims to find out how Save the Children Indonesia's efforts as a child-focused non-governmental organization, representing young Indonesians to voice children's rights at the Forum Commission on the Status of Women (CSW) 2023 and influence the Indonesian government to protect the rights of Indonesian women and children in the digital era.

The method used in this research is a qualitative method with a descriptive model. This research was analyzed using neoliberal institutionalism theory by Robert O. Keohane, and group level of analysis. This research obtained data from document analysis, journals, books, official publications and interviews.

The results of the research conducted show that Save the Children Indonesia voices the rights of women and children by advocating, forming a new collaboration, and influencing the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection by forming a youth research group, as well as developing services for children who are victims of violence in the digital era which are also formed by young people.

Keywords: *Save the Children Indonesia, Basic Rights, Advocacy, TFGBV*

PENDAHULU

Studi Hubungan Internasional yang semakin berkembang tidak lagi hanya membahas mengenai kemandirian negara dan militer saja. Pasca Perang Dunia II, pemerintah masing-masing negara mulai memikirkan mengenai isu-isu yang ternyata sangat perlu diperhatikan seperti, isu lingkungan hidup, ekonomi nasional, pengungsi, hak asasi manusia (HAM), dan yang lainnya yang melibatkan masyarakat transnasional.

Kehadiran *International Non-Governmental Organization* (INGO) atau organisasi internasional non-pemerintah akan sangat membantu negara dan pemerintah untuk melakukan kerjasama dan berinteraksi langsung dengan organisasi internasional lainnya dan para donatur di

forum-forum internasional mengenai isu-isu vital yang terjadi di suatu negara atau yang melibatkan masyarakat internasional.

Salah satu contoh dari isu yang menyita perhatian dunia adalah isu mengenai hak anak dan perempuan. Di Indonesia masih banyak isu seperti kesenjangan gender, kekerasan terhadap perempuan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang masih menjadi perhatian dan masih terdapat masalah seperti akses terhadap pendidikan yang layak, perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan juga permasalahan terkait kesehatan.

Pada masa penyebaran *Corona Virus* (COVID-19), Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Pembatasan Berskala Besar (PSBB)

dikarenakan penyebaran virus yang sangat cepat. Hal ini membuat kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus terhenti, seperti metode belajar mengajar yang dilakukan secara daring/*online*, dan para pekerja yang ‘dirumahkan’ atau metode *Work From Home (WFH)*. Hal ini menyebabkan penggunaan internet di Indonesia menjadi semakin meningkat. Penggunaan internet tidak hanya memberikan dampak positif seperti kemudahan akses belajar dan bekerja, namun juga memberikan dampak negatif. Sejak berlakunya kebijakan WFH dan sekolah daring membuat intensitas orang-orang memegang *gadget* lebih lama dan sering.¹ Hal inilah yang mendasari terjadinya suatu kejahatan yang berbasis *online* yang beragam.

Dalam hal ini, pemerintah sudah menyediakan layanan pengaduan yang dikenal dengan Sahabat Perempuan dan Anak 129 (SAPA 129) sejak 2021. Pemerintah juga meningkatkan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor, dengan membentuk pusat pembelajaran keluarga, kebijakan Sekolah Ramah Anak serta beragam fasilitas umum ramah anak dan kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Namun nyatanya gerakan ini belum mampu mengatasi masalah pada hak anak sepenuhnya.

Hal tersebut dapat dilihat dari keberlanjutan dan peningkatan kasus kekerasan hingga tahun 2022. Dari data yang diperoleh, kasus KBGO masih banyak terjadi di sepanjang tahun 2021 hingga 2022 meskipun mengalami sempat sedikit penurunan, dimana pada tahun 2021 telah terjadi sebanyak 875 kasus yang diterima Komnas Perempuan dan 677 aduan kasus KBGO yang diterima oleh SAFEnet.² Sedangkan

pada tahun 2022 terjadi sebanyak 698 aduan kasus KBGO yang diterima oleh SAFEnet.

Penelitian ini akan melihat bagaimana NGO *Save the Children Indonesia* berperan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak dan perempuan-perempuan Indonesia terkhusus di era digital dan bagaimana perannya dalam menyuarkan hak-hak dasar anak dan perempuan di forum internasional. Sebagai organisasi non-pemerintahan yang memiliki lebih banyak relasi dan melakukan kerjasama dengan para donatur serta organisasi non-pemerintahan lainnya di tingkat internasional, *Save the Children Indonesia* diharapkan mampu untuk mendapat sorotan dan kesadaran di tingkat nasional tentang isu-isu yang dihadapi anak-anak dan perempuan di Indonesia.

Salah satu forum global yang membahas mengenai isu anak dan perempuan adalah pertemuan *Commission on the Status of Women (CSW)*, yang merupakan komisi PBB yang fokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pertemuan CSW merupakan forum tahunan yang membawa bersama pemangku kepentingan dari negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, dan kelompok advokasi untuk membahas isu-isu terkait perempuan dan kesetaraan gender secara global.

KERANGKA TEORI

Teori Neoliberal Institutionalisme

Teori ini dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye. Keohane dan Nye menegaskan bahwa institusi internasional dapat menjadi aktor yang dapat menciptakan kerjasama yang jauh lebih baik daripada aktor negara. Teori neoliberal institutionalisme berpendapat bahwa sifat interaksi negara adalah

¹ Ririn Dwi Wiresti, Analisis Dampak Work From Home pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Volume 5, Issue 1, hal: 650.

² SAFEnet, *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2021: Pandemi Memang Terkendali tapi*

Represi Digital terus Berlanjut, (Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2022)

kompetitif, namun kooperatif di bidang ekonomi dan bidang kerjasama lainnya.

Studi utama dari teori ini adalah forum kelembagaan internasional, dimana institusi dipandang sebagai perantara atau fasilitator untuk tercapainya kerjasama aktor-aktor di dalam sistem internasional.

Pada kaum neoliberal, institusi internasional merupakan sebuah organisasi yang bersifat internasional, salah satunya adalah *Commission on the Status of Women (CSW)* yang berperan penting pada pembuatan seperangkat peraturan mengenai perempuan dan kesetaraan gender bagi negara-negara yang merupakan anggota dari PBB.

Neoliberal institusionalisme juga mengakui bahwa aktor non-negara internasional (INGO) juga dapat memainkan penting dalam kerjasama internasional. Contohnya adalah *Save the Children* yang merupakan organisasi internasional yang berfokus pada permasalahan anak di dunia berpartisipasi dalam suatu forum internasional dan dapat membentuk kerjasama internasional dengan INGO atau pemerintah dari negara lain untuk membentuk suatu gerakan yang mengatasi segala permasalahan anak di dunia.

Level Analisa

Penulis menggunakan tingkat analisis kelompok di dalam penelitian ini. Tingkat analisis dalam Hubungan Internasional dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu; (1) tingkat sistem, (2) tingkat negara bagian, (3) tingkat kelompok, (4) tingkat individu. Tingkat kelompok melihat aktor dalam konteks sosial atau organisasi.³ *Save the Children* merupakan sebuah organisasi yang

³ Mas' oed, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan*

Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta:

LP3ES.

membantu menangani permasalahan-permasalahan dalam pemenuhan hak-hak anak terkhusus anak perempuan di dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjabarkan topik yang akan diteliti dengan tujuan untuk dapat menjawab pertanyaan yang ada di dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penulis mencoba memberikan gambaran mengenai kurangnya kesadaran pemerintah dan negara akan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak dan perempuan di Indonesia, serta bagaimana *Save the Children* Indonesia sebagai sebuah NGO menjalankan perannya menyuarakan pemenuhan hak-hak dasar anak dan perempuan dalam forum CSW.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Commision on the Status of Women (CSW) atau yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia Komisi Status Perempuan merupakan suatu bagian dalam PBB yang berfokus pada pemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Pembentukan CSW merupakan tonggak penting dalam sejarah gerakan perempuan global. CSW telah memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia.

Forum CSW pertama kali diadakan pada tahun 1947 di Lake Success, New York. Sesi perdana ini dihadiri oleh perwakilan dari 15 negara anggota CSW, serta pengamat dari negara-negara non-anggota, organisasi antar pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.

Penyelenggaraan CSW Ke-67 tahun 2023

Penyelenggaraan CSW ke-67 dilaksanakan selama 2 (dua) minggu di

New York, Amerika Serikat. Setiap negara anggota PBB mempersiapkan delegasi yang terdiri dari pejabat pemerintah, diplomat dan perwakilan dari organisasi masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Forum CSW dihadiri oleh menteri-menteri perempuan perwakilan dari berbagai negara dan juga diisi dengan keterlibatan organisasi-organisasi non-pemerintah. Kegiatan forum CSW beragam, seperti kelompok diskusi, seminar-seminar, *sharing sessions*, *talk show* hingga beberapa kegiatan tambahan hingga ditutup oleh penyampaian (*Agreed of Conclusion*) AoC.

Save the Children menyoroti hak-hak dasar anak dan perempuan dengan menggunakan strategi advokasi. Advokasi adalah upaya menyoroti atau memperjuangkan gagasan, hak, dan kepentingan. Strategi advokasi yang dilakukan oleh *Save the Children* Indonesia di forum CSW ke-67 2023 adalah dengan melakukan dialog komunitas dimana perwakilan dari *Save the Children* Indonesia menyoroti hak-hak anak dan perempuan di dalam kelompok diskusi yang diadakan dalam forum tersebut.

Advokasi yang dilakukan oleh *Save the Children* Indonesia ditujukan kepada organisasi internasional yang memiliki fokus isu anak dan perempuan serta delegasi pemerintah terutama pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memastikan hak-hak anak Indonesia dapat terpenuhi.

Advokasi *Save the Children* Indonesia dalam CSW ke-67 tahun 2023

Save the Children Indonesia yang mewakili suara orang muda Indonesia untuk mengadvokasikan hak-hak orang muda khususnya anak perempuan Indonesia di Forum CSW ke-67 tahun 2023 membawakan beberapa poin sebagai berikut:

a. Pemenuhan atas Hak Kesehatan

Seksual dan Reproduksi Perempuan dan Remaja Perempuan di Era Digital di Indonesia

kesehatan seksual diartikan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang terkait dengan semua aspek kehidupan seksual termasuk pemahaman tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, seperti pubertas, siklus menstruasi, pubertas, serta bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi.

Kesehatan reproduksi diartikan sebagai keadaan fisik, mental dan sosial yang baik dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Hak kesehatan reproduksi yang saat ini juga belum tercapai adalah hak atas privasi dan kerahasiaan, dimana banyak perempuan dan remaja perempuan tidak mendapatkan keamanan atas data dan kerahasiaan informasi yang mereka bagikan atau simpan secara digital, juga perlindungan atas data pribadi dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah.

b. Hak Atas Lingkungan Digital yang Nyaman, Aman, Inklusif atas Gender dan Usia

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari lingkungan digital yang tidak aman meliputi dampak terhadap kesehatan mental dan emosional serta dampak terhadap privasi dan keamanan. Dampak terhadap kesehatan mental dan emosional dapat terjadi melalui paparan konten-konten negatif seperti konten-konten berisiko, kekerasan, *cyberbullying*, yang mengakibatkan tingginya angka anak-orang muda yang mengalami kecemasan, depresi serta perasaan tidak aman pada anak-orang muda.

Menurut *Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey* pada tahun 2022, angka muda

Indonesia yang mengalami masalah mental mencapai angka 34,9% atau setara dengan 15,5 juta individu.⁴ Dan, hanya 2,6% dari mereka yang mencari akses ke layanan konseling emosional dan perilaku.

Dampak terhadap privasi dan keamanan mengakibatkan anak - orang muda rentan menjadi korban pencurian identitas, *cyberbullying*, penipuan *online*, hingga eksploitasi seksual *online* seperti *sexting* dan perdagangan anak.⁵

Untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi orang muda diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, orang tua hingga orang muda itu sendiri dengan menerapkan kebijakan pengurangan konten berbahaya, peningkatan edukasi dan kesadaran mengenai penyebaran konten berbahaya dan ujaran kekerasan, serta pemberdayaan yang ditujukan bagi orang muda itu sendiri untuk menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.

c. *Child Friendly Justice Bagi Penyintas Technology-Facilitated Gender-Based Violence.*

Child Friendly Justice atau Keadilan yang Ramah Anak adalah keadilan yang mengacu pada sistem peradilan yang menjamin penghormatan dan pelaksanaan hak-hak anak secara efektif.⁶ Anak-anak yang berhadapan dengan hukum

baik itu sebagai korban, saksi, pengadu maupun pelanggar penting untuk mendapatkan suatu sistem yang sejalan dengan hak-hak dasar anak, atau dengan kata lain mendapatkan perhatian khusus.

Technology-Facilitated Gender-Based Violence (TFGBV) atau dalam bahasa Indonesia berarti Kekerasan Berbasis Gender ranah *Online* (KBGO) teknologi bisa terjadi jika teknologi disalahgunakan untuk melakukan tindakan kekerasan.

Ada 11 jenis KBGO yang terjadi di Indonesia, yaitu; (1) *Cyber stalking* atau penguntitan, (2) *Cyber harassment* atau ancaman perkosaan atau kematian, (3) *Sexsortion* atau pemerasan seksual, (4) *Cyber grooming* atau manipulasi, (5) *Hacking* atau peretasan akun orang lain, (6) *Morphing* atau mengubah foto/video orang lain dengan tujuan merusak reputasi, (7) *Misrepresentation* dan *defamation* atau penghinaan dan fitnah dengan tujuan menyebarkan informasi yang salah tentang orang lain, (8) *Impersonating* atau peniruan identitas, (9) Pelecehan seksual, (10) *Cyber Flashing* atau mengirim dan merekam foto atau video seksual tanpa persetujuan, dan (11) *Non consensual intimate images* atau penyebaran konten intim korban sebagai ancaman dan intimidasi kepada korban.⁷


Pada tahun 2018-2022, tercatat bahwa kasus KBGO meningkat pesat pada tahun 2020-2022 yang mayoritas korbannya adalah anak perempuan, dimana KBGO bisa terjadi lebih tinggi karena bantuan teknologi digital, yang mana kasus

⁴ IHC Rumah Sakit Pertamina Jaya, Pemahaman dan Tantangan Kesehatan Mental pada Orang muda di Indonesia

⁵ Yujin Jang, Bomin Ko, "Online Safety for Children and Youth under the 4Cs Framework—A Focus on Digital Policies in Australia, Canada, and the UK". *PMC PudMed Central*. Vol. 10, No. 8, 2023.

⁶ Unicef Indonesia, diakses dari <https://www.unicef.org/uganda/press-releases/government-launches-child-friendly-justice-handbook-protect-rights-children-contact> tanggal 15 Juni 2024

⁷ UNFPA, *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: A Growing Threat*, diakses dari <https://www.unfpa.org/TFGBV> pada 15 Juni 2024



sumber: LBH APIK

tertinggi terjadi pada tahun 2021 pasca isolasi mandiri Covid-19. Kasus KBGO pada saat itu kebanyakan bebetuk pelecehan seksual melalui komentar seksis, penyebaran video dan foto tanpa izin.

Penerapan hukum pada kasus KBGO dimana anak menjadi korban terkendala pada kurang responsifnya hukum terhadap laporan anak, dimana regulasi yang mengatur tentang KBGO pada saat itu belum ada. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada akhirnya disahkan pada tanggal 12 April 2022, dan perlindungan hukumnya pun masih terbilang lemah. Selain itu, kendala juga dialami dari kurangnya dukungan dan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kasus KBGO.

d. *Akses Terhadap Teknologi Digital, Termasuk Akses Terkini Atas Data dan Informasi*

Yang rentan dalam tidak terpenuhinya hak orang muda atas akses terhadap teknologi digital dialami oleh anak-anak yang berada di daerah pedesaan terpencil, dan anak-anak yang berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah karena tidak mampu membeli perangkat elektronik atau membayar koneksi internet.

Hak anak mencakup hak untuk memiliki akses untuk teknologi digital serta berada dalam

lingkungan digital yang aman. Memenuhi hak-hak anak atas akses terhadap teknologi digital di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah, swasta, masyarakat dan orangtua.

e. *Pengembangan Praktik Layanan bagi Anak Muda yang Menjadi Korban KBGO*

Pada Forum CSW, *Save the Children* Indonesia juga menyampaikan mengenai pentingnya pengembangan praktik layanan web yang dibuat sebagai wadah aduan bagi para korban KBGO.

Sebagai contoh, *Save the Children* Indonesia menyebutkan layanan *HopeHelps* merupakan gerakan layanan advokasi kekerasan seksual di kampus, yang mana layanan ini sudah diadopsi di lima belas (15) kampus di Indonesia, yang dibawah oleh *HopeHelps Network* sebagai kepengurusan tingkat tertinggi.

Layanan *HopeHelps* dibentuk dengan tujuan untuk mengadvokasikan korban kekerasan seksual dengan cepat dan tanggap yang terjadi di seluruh lingkungan kampus. *HopeHelps* juga melakukan sosialisasi dan informasi sebagai bentuk advokasi.

Selain itu, *Save the Children* Indonesia juga menyebutkan layanan Sudut Aman yang dibentuk oleh salah satu anak muda dari CYAN dengan fokus program tentang Hak-Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di banyak kota.

Sudut Aman sudah terbentuk sejak Desember 2022 dengan tujuan untuk mendorong dan mengadvokasikan serta menjadi wadah bagi orang-orang muda atas isu-isu HKSR, dimana masih banyak orang muda yang belum menyadari pentingnya HKSR dalam kehidupan sehari-hari. HKSR masih menjadi hal

yang tabu bagi anak-anak muda untuk dibahas juga kurangnya wadah atau kelompok bagi anak-anak muda untuk membahas tentang isu ini, sedangkan isu mengenai HKSR masih kurang terpenuhi yang dapat dilihat dari maraknya perkawinan usia anak, kekerasan berbasis gender, kehamilan tidak diinginkan dan kasus lainnya yang terjadi pada banyak anak muda di Indonesia.

Poin-poin yang diadvokasikan anak muda Indonesia dalam forum CSW Ke-67 tahun 2023 merupakan isu-isu yang masih sangat banyak terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak anak muda yang tidak waspada dan menanggapi isu-isu tersebut masih tabu untuk dibahas.

Selain itu, isu seperti kekerasan atau pelecehan online terhadap perempuan juga masih terjadi karena banyak anak muda perempuan yang tidak bisa menyuarakan apa yang mereka alami, karena rasa malu bahkan dianggap bukan masalah yang besar bagi lingkungannya.

Kolaborasi *Save the Children* Indonesia pasca Forum CSW ke-67 tahun 2023

Kolaborasi dengan Pemerintah Indonesia

Setelah mengikuti konferensi CSW ke-67 tahun 2023 di New York, Amerika Serikat, dibentuklah suatu penelitian yang melibatkan anggota CYAN yang menjadi perwakilan orang muda *Save the Children* Indonesia di Forum CSW ke-67 tahun 2023, bersama dengan orang muda lain dari CYAN dan Forum Anak Nasional. Penelitian ini berbasis *child-led and youth-led research*, dimana seluruh prosesnya dipimpin dan dikerjakan oleh anak dan orang muda.

Penelitian ini merupakan tindak lanjut advokasi orang muda *Save the Children* di CSW ke-67 2023. Penelitian ini diinisiasi oleh *Save the Children* dan KemenPPPA dengan judul riset ***Penelitian oleh Orang Muda: "Persepsi Remaja Mengenai Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Mental"***. Penelitian ini diadakan kurang lebih 5 (lima) bulan pada

Juni-Oktober 2023 dengan responden 433 remaja dari 31 provinsi. Penelitian juga dilakukan karena banyak kasus anak perempuan Indonesia yang terpapar masalah kesehatan reproduksi.⁸

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi hanya berfokus pada aspek fisik, seperti menstruasi dan pubertas. Banyak remaja yang belum memahami kesehatan reproduksi secara tepat yang meliputi aspek selain fisik, namun juga mental dan sosial. Untuk pemahaman remaja mengenai kesehatan mental, hanya 54% remaja yang mengetahui akses bantuan untuk permasalahan kesehatan mental mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji advokasi yang dilakukan oleh *Save the Children* Indonesia mengenai hak-hak dasar anak dan perempuan dalam forum *Commission on the Status of Women* (CSW) ke-67 tahun 2023. Dalam forum CSW ke-67, *Save the Children* Indonesia menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak dan perempuan di era digital. Poin-poin utama yang diadvokasi meliputi:

- a. Pemenuhan atas hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dan remaja perempuan di era digital di Indonesia,
- b. Akses terhadap teknologi digital, termasuk akses terkini atas data dan informasi,
- c. Hak atas lingkungan digital yang nyaman, aman, inklusif atas gender dan usia,
- d. *Child friendly justice* bagi penyintas *technology-facilitated gender-based violence*.

⁸ *Save the Children* Indonesia, Dari Konferensi ke Riset, CYAN Suarakan Isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja, diakses dari <https://savethechildren.or.id/artikel/dari-konferensi-ke-riset-cyan-suarakan-isu-hak-kesehatan-seksual-dan-reproduksi-remaja> pada 19 Juni 2024.

e. Akses terhadap teknologi digital, termasuk akses terkini atas data dan informasi

Setelah advokasi di forum internasional, *Save the Children* Indonesia memprakarsai sebuah riset yang dipimpin oleh anak muda, yang didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan serta kebutuhan hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan di Indonesia di era digital, seperti; (1) kesehatan mental, (2) pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, serta menghasilkan rekomendasi diantaranya; (1) peningkatan kapasitas dan penyediaan layanan terintegrasi melibatkan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan mental yang komprehensif, (2) adanya regulasi yang memastikan proses pembuatan konten yang berisi tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan mental dengan melibatkan remaja, dan (3) peningkatan fasilitas dan pengembangan program layanan yang sesuai dengan kebutuhan remaja.

Meskipun hingga saat ini belum ada hasil spesifik yang diterapkan di Indonesia, upaya advokasi ini merupakan langkah penting dalam mengangkat isu-isu krusial terkait hak-hak anak dan perempuan ke tingkat global, serta memfasilitasi partisipasi anak muda dalam proses riset dan advokasi.

Dengan menggunakan teori neoliberal-institusionalisme, penelitian ini berfokus pada bagaimana advokasi ini dijalankan dan poin-poin utama yang diangkat. Melalui teori neoliberal-institusionalisme, dapat dilihat peran CSW sebagai institusi nasional sangat penting untuk menjadi wadah dan fasilitator bagi negara-negara untuk mencapai tujuan bersama, yaitu melindungi hak-hak anak dan anak perempuan terutama dalam era digital. Selain itu, inisiatif riset yang dipimpin

oleh anak muda dan didukung oleh KemenPPPA sebagai bagian dari pemerintah Indonesia juga menunjukkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat untuk memperkuat upaya bersama dalam mengatasi isu-isu HAM di Indonesia, terutama hak perempuan dan anak perempuan Indonesia di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Insani, I. *Upaya Save the Children Indonesia Dalam Mengimplementasikan Konvensi Hak Anak Melalui Child Labor Monitoring And Remediation System Di Pertanian Kakao Sumatera Barat, Indonesia Periode 2020-2021* (Bachelor's thesis, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kanji, Nazneen. Dkk. 2009. *NonGovernmental Organizations and Development*. New York : Routledge.
- Riadhussyah, M. Dkk. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak di Indonesia Menurut Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Andaru, I. P. N. (2021). Cyber child grooming sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online di era pandemi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 41-51.
- Anna, S., Utama, A. P., Setiawan, B., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Sukendro, A. (2023). Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 352-362.
- Arsyad, J. H., & Narulita, S. (2022). Perlindungan Hukum Korban

- Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26-41.
- Candraningrum, D. (2016). Perempuan dalam STEM (Sains, Teknologi, Engineering & Matematika). *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*, 21(4).
- Gunawan, G. H., Listari, Z. P., & Apsari, N. C. Peran *Save the Children* Sebagai Lembaga Internasional Dalam Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 2.
- Gunawan, R., Aulia, S., Supeno, H., Wijanarko, A., Uwiringiyimana, J. P., & Mahayana, D. (2021). Adiksi media sosial dan gadget bagi pengguna internet di Indonesia. *Techno-Socio Ekonomika*, 14(1), 1-14.
- Haryanto, K. A. P., & Harefa, B. (2022). The Urgency of Child Grooming Regulation in the Legal System in Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 75-91.
- Imara Pramesti Normalita Andaru, Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Online di Era Pandemi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Volume 2, Issue 1, hal: 43.
- Ismail, Amalia Hasanah. Dkk. “Strategi Transformasi Konflik Search for Common Ground pada Konflik di Republik Demokratik Kongo (Studi Kasus Rehabilitasi Remaja Pasca Perang di Republik Demokratik Kongo).” *Jurnal Transformasi Global*, 4(6).
- Jang, Yujin. Bomun Ko. 2023. “Online Safety for Children and Youth under the 4Cs Framework—A Focus on Digital Policies in Australia, Canada, and the UK”. PMC PubMed Central. Vol. 10, No. 8.
- Leba, Lewo. Kayus Kayowuan. Dkk. 2023. “Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya”, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 2.
- Maharani, D., Helmia, F., & Rahmadani, N. (2021). Penyuluhan manfaat menggunakan internet dan website pada masa pandemi Covid-19. *Abdiformatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika*, 1(1), 1-7.
- Piri, Megalia Tifani. 2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)” *Jurnal Lex Administratum* 1(2).
- Rachmasari, Yessi. Soni Akhmad Nulhaqim, Nurliana Cipta Apsari. “Penerapan Strategi Fundraising di *Save the Children* Indonesia (Fundraising Strategy Implementation in *Save the Children* Indonesia).” *Social Work Jurnal*.
- Ramli, M. F., & Idris, H. (2022). Liberal Institutionalism Theory Approach in Asean's Security Cooperation through Regionalism. *Akademika*, 92(1), 73-86.
- Ririn Dwi Wiresti, Analisis Dampak Work From Home pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Volume 5, Issue 1, hal: 650.
- Ruslinia, A., Alfa, A. A., & Triantama, F. (2023). Aktor Non Negara dan Pengesahan UU TPKS: Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 178-198.
- Sari, V. Y., Nugrahaningsih, N., & Nuzulian, U. (2022).

- Implementasi CRC dalam Kebijakan Child Protection *Save the Children*: (Studi Kasus: Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia 2016-2019). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 1118-1125.
- Setyowati, E. (2021). Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Pbb Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127-136.
- Umar, Bambang Widodo. 2008. "Keamanan Nasional dalam Konteks Keamanan Manusia." *Jurnal Studi Kepolisian*.
- Wimartha, Febrina. Dkk. 2023. "Implementasi Tujuan Pembangunan Nasional Terkait Eksploitasi: Peran *Save the Children* terhadap Kasus Pekerja Anak di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4).